



P U T U S A N
Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAIRUS ALIAS ROHMAN**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maneron, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/04/IV/2023/Reskrim tanggal 14 April 2023;

Terdakwa **HAIRUS ALIAS ROHMAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUS alias ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagai mana diatur dalam pasal 362 KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUS alias ROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079.
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694.
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO A15.
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk HUAWEI Nova 3i.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 151/JBR/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAIRUS alias ROHMAN pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan melihat ada sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di halaman milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat ada dua buah handphone di loker sepeda motor yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 dan saat itu terdakwa timbul niatan untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tanpa ijin / mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut menyembunyikannya di lipatan sarung yang terdakwa pakai yang kemudian terdakwa bersikap seperti biasa pura – pura tidak ada kejadian apa apa.

Bahwa kemudian tidak lama pemilik 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut yakni saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI mendatangi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa apakah mengetahui 2 handphonenya yang diletakkan di loker sepeda motornya, dan terdakwa jawab tidak tahu, yang selanjutnya saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI (selaku pemilik kedua handphone) tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Dan kemudian 2 Handphone tersebut selalu terdakwa bawa kemana – mana saat kerja sebagai tukang parkir, sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjual salah satu handphone yang telah terdakwa curi.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pkl. 18.00 wib ketika terdakwa kerja parkir lalu di jemput oleh Kepala Dusun Watuulo beserta petugas Polsek Ambulu dan dibawa ke rumah Kepala Dusun, saat di dalam rumah Kepala Dusun terdakwa di interogasi tentang kepemilikan dua buah Handphone tersebut yang terdakwa bawa kemudian terdakwa mengaku jika dua buah handphone tersebut yang terdakwa bawa tersebut adalah handhone milik terdakwa, kemudian ke dua buah handphone tersebut dibawa oleh petugas Polsek Ambulu dan dicocokkan nomer IMEI nya dengan dosbook milik saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI dan setelah cocok kemudian terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ke dua buah handphone tersebut dapatkan dari mengambil tanpa ijin / mencuri di loker sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI yang diparkir di rumah milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, yang selanjutnya terdakwa berikut ke dua buah Handphone tersebut dibawa ke kantor Polsek Ambulu. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI tersebut rencananya 1 handphone untuk dimiliki yang gunakan untuk komunikasi sehari – hari dan 1 handphone yang satunya rencananya akan dijual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – harinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI mengalami kerugian kurang lebih + sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa HAIRUS alias ROHMAN sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAHRUR ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
 - Bahwa Saksi mengerti barang yang telah diambil orang lain tanpa ijin Saksi adalah HP yang ber merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 adalah milik Saksi sendiri sedangkan HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 adalah milik istri Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap Saksi baru mengetahui;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut karena Saksi akan bertamu di rumah Pak DEDE bersama dengan istri Saksi dan setelah Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi selanjutnya Saksi bersama istri Saksi masuk ke dalam rumah Pak DEDE dan meninggalkan dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 didalam loker sepeda motor, bahwa kemudian setelah Saksi kembali ke sepeda motor milik Saksi tersebut HP tersebut sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi bertanya kepada dua orang tukang parkir namun keduanya tidak mengetahui HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik Saksi tersebut dipegang oleh Terdakwa di mana handphone yang satunya ada didalam kantong celananya sedangkan handphone yang satu nya lagi ada didalam tas nya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa perihal kedua HP tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir namun oleh Terdakwa dijawab tidak tahu padahal kedua HP tersebut sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. VERA SHELVI ANA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa Saksi mengerti barang yang telah diambil orang lain tanpa ijin Saksi adalah HP yang ber merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 adalah milik suami Saksi sedangkan HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 adalah milik Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap Saksi baru mengetahui;
- Bahwa berawal ketika Suami Saksi memarkirkan sepeda motor milik Suami Saksi tersebut karena Saksi dan Suami Saksi akan bertamu di rumah Pak DEDE dan setelah sepeda motor diparkir selanjutnya Saksi bersama suami Saksi masuk kedalam rumah pak DEDE dan meninggalkan dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 didalam loker sepeda motor, bahwa kemudian setelah Saksi kembali ke sepeda motor milik Saksi tersebut HP tersebut sudah tidak berada di tempatnya sehingga suami Saksi bertanya kepada dua orang tukang parkir namun keduanya tidak mengetahui HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik Saksi tersebut dipegang oleh Terdakwa di mana handphone yang satunya ada didalam kantong celananya sedangkan handphone yang satu nya lagi ada didalam tas nya;
- Bahwa suami Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa perihal kedua HP tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir namun oleh Terdakwa dijawab tidak tahu padahal kedua HP tersebut sudah berada di dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. NGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa karena kejadian pencurian pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti barang yang telah diambil Terdakwa tanpa ijin pemilik adalah HP yang ber merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 adalah milik Muhammad Fahrur Rozi sedangkan HP merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 adalah milik Vera Shelvi Ana Putri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut, namun karena Saksi mendapat laporan pengaduan Masyarakat yaitu Saksi Muhammad Fahrur Rozi kemudian Saksi langsung menghubungi Polsek Ambulu yang selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Ambulu mengamankan Terdakwa kemudian sementara dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa di interograsi yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kedua HP tersebut milik Terdakwa namun setelah diinterograsi kemudian Saksi Muhammad Fahrur Rozi membawa dosbook handphone tersebut yang ternyata cocok dengan HP yang ada pada Terdakwa yang akhirnya kemudian Terdakwa mengaku mendapat Handphone tersebut dari loker depan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi tanpa ijin;
- Bahwa pada saat itu dua buah Handphone masing – masing merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 tersebut dipegang oleh Terdakwa di mana handphone yang satunya ada didalam kantong celananya sedangkan handphone yang satu nya lagi ada didalam tas nya, lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Ambulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Fahrur Rozi mengalami kerugian sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidik tersebut benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin / curi tersebut adalah 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 dari orang yang tidak Terdakwa kenal di mana HP tersebut Terdakwa ambil dari laci depan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi;
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI di loker sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Dsn. Watu ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut yang Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di halaman milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat ada dua buah handphone di loker sepeda motor, saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil tanpa ijin / mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri dua buah Handphone tersebut dan menyembunyikannya di lipatan sarung yang terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pkl. 18.00 wib ketika terdakwa kerja parkir, terdakwa di jemput oleh Kepala Dusun Watuulo beserta petugas Polsek Ambulu lalu terdakwa dibawa ke rumah Kepala Dusun, saat di dalam rumah Kepala Dusun terdakwa di interogasi tentang kepemilikan dua buah Handphone yang terdakwa bawa, dan terdakwa mengaku jika dua buah handphone yang terdakwa bawa tersebut adalah handhone milik terdakwa, kemudian ke dua buah handphone yang terdakwa bawa tersebut oleh petugas Polsek Ambulu dicocok kan nomer IMEI nya dengan dosbook milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI dan keduanya cocok yang kemudian terdakwa mengakui jika ke dua buah handphone tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil tanpa ijin / mencuri di loker

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



sepeda motor milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI yang diparkir di rumah milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, yang selanjutnya terdakwa berikuk ke dua buah Handphone yang telah terdakwa curi dibawa ke kantor Polsek Ambulu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI tersebut rencananya handphone yang satunya ingin dimiliki serta digunakan untuk komunikasi sehari – hari dan handphone yang satunya rencananya akan terdakwa jual dan uangnya pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079;
2. 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694.
3. 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO A15.
4. 1 (satu) buah dosbook handphone merk HUAWEI Nova 3i.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin / curi tersebut adalah 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 dari orang yang tidak Terdakwa kenal di mana HP tersebut Terdakwa ambil dari laci depan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi;
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI :



867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI di loker sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Dsn. Watu ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut yang Terdakwa lakukan sendiri;

- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di halaman milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat ada dua buah handphone di loker sepeda motor, saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil tanpa ijin / mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri dua buah Handphone tersebut dan menyembunyikannya di lipatan sarung yang terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pkl. 18.00 wib ketika terdakwa kerja parkir, terdakwa di jemput oleh Kepala Dusun Watuulo beserta petugas Polsek Ambulu lalu terdakwa dibawa ke rumah Kepala Dusun, saat di dalam rumah Kepala Dusun terdakwa di interogasi tentang kepemilikan dua buah Handphone yang terdakwa bawa, dan terdakwa mengaku jika dua buah handphone yang terdakwa bawa tersebut adalah handhone milik terdakwa, kemudian ke dua buah handphone yang terdakwa bawa tersebut oleh petugas Polsek Ambulu dicocok kan nomer IMEI nya dengan dosbook milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI dan keduanya cocok yang kemudian terdakwa mengakui jika ke dua buah handphone tersebut terdakwa dapatkan dari mengambil tanpa ijin / mencuri di loker sepeda motor milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI yang diparkir di rumah milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, yang selanjutnya terdakwa berikut ke dua buah Handphone yang telah terdakwa curi dibawa ke kantor Polsek Ambulu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI tersebut rencananya handphone yang satunya ingin dimiliki serta digunakan untuk komunikasi sehari – hari dan handphone yang satunya rencananya akan terdakwa jual dan uangnya pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HAIRUS alias ROHMAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;



Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.30 wib di depan rumah warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 dari orang yang tidak Terdakwa kenal di mana HP tersebut Terdakwa ambil dari laci depan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fahrur Rozi tanpa seijin pemilik yaitu Saksi Muhammad Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di halaman milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat ada dua buah handphone di loker sepeda motor, saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil tanpa ijin / mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri dua buah Handphone tersebut dan menyembunyikannya di lipatan sarung yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI di loker sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Dsn. Watu ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember tersebut yang Terdakwa lakukan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 16.30 wib ketika terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario yang terparkir di halaman milik warga di Dsn. Watuulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian melihat ada dua buah handphone di loker sepeda motor, saat itu timbul niatan terdakwa untuk mengambil tanpa ijin / mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa mengambil tanpa ijin / mencuri dua buah Handphone tersebut dan menyembunyikannya di lipatan sarung yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa 1(satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1(satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 milik MUHAMMAD FAHRUR ROZI tersebut rencananya handphone yang satunya ingin dimiliki serta digunakan untuk komunikasi sehari – hari dan handphone yang satunya rencananya akan terdakwa jual dan uangnya pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694 yang telah disita dari Terdakwa, serta 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO A15 dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk HUAWEI Nova 3i yang telah disita dari Saksi Muhammad Fahrur Rozi maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hairus Alias Rohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI : 867759054441079;
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu nomor IMEI : 860542041874694;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO A15;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk HUAWEI Nova 3i.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FAHRUR ROZI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H